

**STANDAR PELAYANAN LINTAS KLASTER**  
**PELAYANAN LABORATORIUM**

NO	KOMPONEN	URAIAN
<b>Penyampaian Pelayanan (<i>Service Delivery</i>)</b>		
1.	Persyaratan	a. Permintaan pemeriksaan laboratorium dari dokter/petugas medis di Puskesmas (RME atau form manual). b. Pasien membawa kartu identitas atau kartu BPJS bila diperlukan untuk konfirmasi identitas.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	a. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian; b. Petugas memastikan identitas pasien berdasarkan rekam medis elektronik; c. Petugas menjelaskan prosedur pengambilan sampel. d. Petugas melakukan pengambilan sampel; e. Petugas mengarahkan Pasien menunggu di ruang tunggu; f. Petugas melakukan pemeriksaan sampel di laboratorium sesuai standar pemeriksaan; g. Hasil pemeriksaan laboratorium diinput ke Rekam Medis Elektronik (RME).
3.	Jangka waktu penyelesaian	a. Pemeriksaan Hematologi Dasar : 30 menit b. Pemeriksaan gula darah : 15 menit c. Pemeriksaan asam urat : 15 menit d. Pemeriksaan kolesterol total : 15 menit e. Pemeriksaan Penyakit Menular : 1 jam 30 menit f. Pemeriksaan Imunologi/ Serologi Dasar (Anti HIV, HBsAg, VDRL /RPR (Sifilis) : 1 jam 30 menit NS1/IgM/IgG, Malaria : 1 jam

		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Pemeriksaan urine : 30 menit</li> <li>h. Pemeriksaan TB (Follow up): 1 jam</li> <li>i. Pemeriksaan Golongan Darah dan Rhesus : 30 menit</li> <li>j. Pemeriksaan Golongan Darah( Rhesus)</li> <li>k. Tes Kehamilan: 30 menit</li> </ul>
4.	Biaya/tarif	<p>1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perwako Batam No. 70 tahun 2024 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemeriksaan Hematologi Dasar Rp50.000,-</li> <li>- Pemeriksaan gula darah Rp15.000,-</li> <li>- Pemeriksaan asam urat Rp20.000,-</li> <li>- Pemeriksaan kholesterol Total Rp30.000,-</li> <li>- Pemeriksaan Urine 3 parameter (ph, protein, reduksi) Rp15.000,-</li> <li>- Pemeriksaan Golongan darah Rp 20.000,-</li> <li>- Pemeriksaan Golongan Darah( rhesus) Rp20.000,-</li> <li>- Pemeriksaan Kehamilan Rp15.000,-</li> </ul> <p>2. Pasien BPJS : Sesuai Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan JKN</p>
5.	Produk pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan Hematologi Dasar</li> <li>b. Pemeriksaan gula darah</li> <li>c. Pemeriksaan asam urat</li> <li>d. Pemeriksaan kolesterol total</li> <li>e. Pemeriksaan Penyakit Menular</li> <li>f. Pemeriksaan Imunologi/ Serologi Dasar (Anti HIV, HBsAg, VDRL/RPR (Sifilis), NS1/IgM/IgG, Malaria</li> <li>g. pemeriksaan Urine</li> <li>h. Pemeriksaan TB (Follow up)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Pemeriksaan Golongan Darah</li> <li>j. Pemeriksaan Golongan Darah( Rhesus)</li> <li>k. Tes Kehamilan</li> </ul>
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan	<p>Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Secara Lisan</li> <li>2. Surat Tertulis</li> <li>3. Kotak Saran</li> <li>4. Situs jaringan <i>Google Review</i></li> <li>5. Aplikasi <i>WhatsApp</i></li> <li>6. Telpon</li> <li>7. Instagram</li> <li>8. <i>Facebook</i></li> <li>9. <i>Email</i></li> <li>10. Website</li> <li>11. Sp4n Lapor</li> </ul>
<b>PROSES PENGELOLAAN PELAYANAN (<i>Manufacturing</i>)</b>		
7.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 411 Tahun 2010 tentang Laboratorium Klinik</li> <li>5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;</li> <li>6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah</li> <li>7. Peraturan Walikota Batam Nomor 70 Tahun 2024 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan.</li> </ul>

8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>a. Sarana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Fotometer;(rusak berat)</li> <li>2) Hematologi Analizer;</li> <li>3) Mikroskop;</li> <li>4) Centrifuge;</li> <li>5) Mikropipet;</li> <li>6) BMHP laboratorium;</li> <li>7) Lampu spiritus;</li> <li>8) Kulkas;</li> <li>9) Coolbox;</li> <li>10) Rotator;</li> <li>11) Urin analizer;</li> <li>12) Torniquet;</li> <li>13) Lemari;</li> <li>14) Penyimpanan reagen dan alat;</li> <li>15) ATK;</li> <li>16) Komputer dan jaringannya;</li> <li>17) Nubion test (gula, asam urat, kholesterol)</li> <li>18) Prufen (Pemeriksaan HB catin)</li> <li>19) Autoclik</li> <li>20) Spuit 3 cc dan 5 cc</li> <li>21) Handscoon</li> <li>22) Kapas alkohol</li> <li>23) Plesterin</li> <li>24) Tabung EDTA Ungu</li> <li>25) Tabung merah</li> </ol> <p>b. Prasarana Fasilitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ruang Laboratorium;</li> <li>2) Toilet;</li> <li>3) Fasilitas untuk pasien difabel;</li> <li>4) Ruang tunggu;</li> <li>5) Kotak pengaduan;</li> </ol>
9.	Kompetensi Pelaksana	D3 Analis laboratorium yang memiliki surat tanda registrasi dan SIP;
10.	Pengawasan Internal	Pengawasan internal terhadap proses maupun produk pelayanan oleh: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Puskesmas</li> <li>2. Tim Audit Internal</li> </ol>
11	Jumlah Pelaksana	2 Orang

12	Jaminan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin Pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
13	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Kepala Puskesmas menjamin keamanan dan keselamatan pelayanan yang diberikan Sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan hasil supervisi dan indikator mutu unit</li> <li>2. Evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan melalui penilaian kinerja Puskesmas</li> <li>3. Evaluasi dilaksanakan berdasarkan survei kepuasan masyarakat</li> </ol>